

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum¹. Diakuinya konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Negara, maka memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam melindungi masyarakat dari adanya tindakan pencurian. Hukum pidana Indonesia tindak pidana mengatur pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP.

Sejalan dengan hal tersebut, pencurian sebagai tindak pidana dimasukkan ke dalam acara pemeriksaan cepat. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana pencurian jenis pencurian ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) kejahatan yang dalam KUHPidana. Dengan kata lain, hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan acara pemeriksaan tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana².

Pemeriksaan cepat oleh KUHAP diatur dalam Pasal 205 sampai 210. Adapun pengertian acara pemeriksaan cepat, yaitu mengenai pemeriksaan tindak pidana ringan. Pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang

¹ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 1 angka 3

² Alvian Solar, ``Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan'', *Jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm.51.

diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah³.

Hal yang perlu diperhatikan dalam acara cepat adalah bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, mengajukan terdakwa barang bukti, saksi, atau juru bahasa di sidang pengadilan. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, putusan pengadilan acara ini merupakan tingkat terakhir sehingga tidak ada upaya hukum lain kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat sebanding.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat tindak pidana pencurian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Tindak Pidana Pencurian

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Barang yang Dicuri	Tuntutan	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor 151/Pid.C/2014/PN Rap	Hendrik Ronal Siagian Alias Handrik	Mencuri getah Latex milik PT.Socfindo Aek Pamingke.	1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai Pasal 364 KUHPidana jo Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).	1) Menyatakan terdakwa Hendrik Ronal Siagian Alias Handrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan	Inkracht

³ *Ibid*, hlm. 113

				<ol style="list-style-type: none"> 2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3) Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) KUHPidana 4) Barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih ukuran 10 Kg (sepuluh Kilogram) berisikan getah lateks sekitar 5 Kg (lima kilogram) yang telah tersita dari saksi dikembalikan kepada PT.Sokfindo. 5) Barang bukti berupa pisau deres dan 2 (dua) buah plastik utih tembus pandang ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) yang dipergunakan melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulagi kejahatan, maka barang bukti dimusnahkan. 	<p>Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Memerintahkan agar barang bukti berupa 5 (Lima) Kg getah Latex dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Socfindo Aek Pamingke 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); 	
2.	Nomor : 164/Pid.C/ 2014/PN- Rap	Rita Ilusari Alias Sari; Asni Alias Asni; dan Supriati Alias Supri	Mencuri buah kelapa sawit milik PT.Tolan-III kebun Perlabian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai Pasal 364 KUHPidana jo Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). 2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3) Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan terdakwa Rita Ilusari Alias Rita, Asni alias Asni dan Supriati Alias Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama ; 2 (Dua) bulan. 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan 	Inkracht

				<p>Pasal 14(a) KUHPidana.</p> <p>4) Barang bukti dikembalikan kepada PT.Tolan-III kebun Perlabian.</p> <p>5) Terdakwa dijatuhi pidana dan harus dibebani membayar biaya perkara.</p>	<p>siterpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan.</p> <p>4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).</p>	
3.	Nomor 171/Pid.C/2014/PN Rap	Masdingin BR Siagian	Mencuri getah tanah milik PT.PN III Kebun.	<p>1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai Pasal 364 KUHPidana jo Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p> <p>3) Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) KUHPidana</p> <p>4) Barang bukti dikembalikan kepada PT.PN III Kebun Rantauprapat.</p> <p>5) Terdakwa dijatuhi pidana dan harus dibebani membayar biaya perkara.</p>	<p>1) Menyatakan Terdakwa Masdingin BR Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurin ringan.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.</p> <p>3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan si terpidana melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) Bulan.</p> <p>4) Memerintahkan agar barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 Kg (dua puluh kilogram) getah tanah dikembalikan kepada PT.PN III Kebun Rantauparapat. ▪ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK-4323-JAA dikembalikan kepada terdakwa Masdingin BR Siagian. 	Inkracht

					5) Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
4.	Nomor : 13/Pid.C/ 2015/PN- SIM	Endang Ismanto	Mencuri Solar milik PT.PN IV Tinjowan.	<p>1)Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai Pasal 364 KUHPidana jo Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>2) Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.</p> <p>3)Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) KUHPidana.</p> <p>4) Barang bukti dikembalikan.</p> <p>5) Terdakwa dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.</p>	<p>1) Menyatakan terdakwa Endang Ismanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian</p> <p>2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3) Menyatakan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum selama masa percobaan 2 (dua) bulan.</p> <p>4) Menetapkan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 (sepuluh) liter minyak solar dikembalikan kepada yang berhak yaituPKS PTPN IV Tinjowan ▪ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi BK 6379 TAQ dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak <p>5) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).</p>	Inkracht

5.	Nomor : 57/Pid.C/ 2015/PN- Unr	Ahmad Safirudin bin Ahmad Soleh dan Fandi Ariawan bin Satimin	Mencuri tandang Pisang milik USUP bin MUH TAMSURI.	<p>1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai Pasal 364 KUHPidana jo Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p> <p>3) Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) KUHPidana.</p> <p>4) Barang bukti dikembalikan.</p> <p>5) Terdakwa dijatuhi pidana dan harus dibebani membayar biaya perkara.</p>	<p>1) Menyatakan terdakwa I Ahmad Sarifudin bin Ahmad Soleh dan terdakwa II Fandi Ariawan bin Satimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa di atas dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3) Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali bila kemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena terpidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan pidana.</p> <p>4) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol.: H-6534-RB warna hitam putih,Noka,MHIJB911 X8K477133,Nosin:JB 91E13766949, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I.</p> <p>b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 No.Pol.:H-3686-WG warna hitam, Noka:MHJNFG00VV K47997,Nosin:NFGE1 478558, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II</p> <p>c) 7 (tujuh) buah tandan pisang dikembalikan kepada saksi USUP bin MUH TAMSURI</p>	Inkracht
----	---	--	---	---	---	----------

					(almahrum) d) 1 (satu) buah sabit dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi e) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Ando warna hitam bertuliskan Manchester United, dikembalikan kepada terdakwa II. 5) Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

Bertolak dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa, terdapat tindak pidana pencurian yang telah memenuhi unsur pelanggaran pasal 364 KUHPidana sebagai aturan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat⁵. Tindak pidana yang dilakukan pelaku menjadikannya sebagai terdakwa dan telah mendapat putusan pengadilan dikarenakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya⁶.

Hal penting yakni, berbagai kasus pencurian di atas diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat. Selanjutnya Majelis hakim berperan secara ideal untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan⁷ dengan penjatuhan saksi pidana kepada terdakwa sebagai kewajibannya didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum (*motivating plicht*) yang pada

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan di Indonesia. Diakses melalui: putusan.mahkamahagung.go.id. diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

⁵ Marwan, Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta:Gaung Persada Press Grup, hlm. 271.

⁶ Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.274.

⁷ Soekanto, Soerjono, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok : Rajawali Pers, hlm.26.

akhirnya melahirkan putusan hakim⁸. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Acara Pemeriksaan Cepat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengapa tindak pidana pencurian diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan tindak pidana pencurian diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait penyelesaian tindak pidana pencurian melalui acara pemeriksaan cepat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat tentang penyelesaian tindak pidana pencurian melalui acara pemeriksaan cepat. Penelitian ini juga bermanfaat

⁸ Jonaedi, Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Depok: Prenadamedia Group, hlm.11. Diakses dari *google book*

sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Nama: Solar Alvian

Judul: Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan⁹.

Permasalahan: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni:

- 1).Bagaimana hakikat dari tindak pidana ringan? dan
- 2).Bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan?

Pembeda: Penelitian sebelumnya fokus mengkaji hakikat dan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan acara pemeriksaan cepat.

2. Nama: Muhammad Soma Karya Madari

Judul: Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap PerkaraTindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)¹⁰.

⁹ Alvian Solar, ``Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan``, *Jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012: 49-59.

¹⁰ Muhammad Soma Karya Madari, ``Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap PerkaraTindak Pidana Pencurian``, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013:336-350.

Permasalahan: Penelitian ini mengkaji: 1).Bagaimana penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut PERMA No.02 Tahun 2012? dan 2).Bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian?

Pembeda: Penelitian sebelumnya fokus pada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut PERMA No.02 Tahun 2012 dan implikasikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan acara pemeriksaan cepat.

3. Nama: Mustikasari, Jaya dan Mulasari

Judul: Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Dalam Putusan Pengadilan

Permasalahan: Permasalahnan penelitian ini yakni: 1) Bagaimana implementasi penanganan perkara tindak pidana ringan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP dalam Putusan Pengadilan? dan 2) Apakah terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan Perma tersebut?. Penelitian ini khusus mengkaji Putusan

Nomor 533/Pid.B/ 2013/ PN. Smg tentang kasus pencurian helm dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 362 KUHP untuk pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Alat bukti pada perkara tersebut berupa sebuah helm merek INK berwarna ungu yang kemudian dikembalikan kepada saksi korban dan sepeda motor Honda tipe NF 100 LD tahun 2004 warna hitam dengan Nomor Polisi H 6154 FR dan dikembalikan kepada terdakwa. Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah¹¹. Namun pengadilan Negeri Semarang tidak memperhatikan dan menjadikan Perma No.2 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam menerima dan memeriksa berkas perkara yang nilai objek kerugiannya di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan tetap menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Pembeda: Penelitian sebelumnya mengkaji penanganan perkara tindak pidana ringan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP dalam Putusan Pengadilan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Perma tersebut, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan

¹¹ Mustikasari, Jaya dan Mulasari, ``Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Dalam Putusan Pengadilan``. Diponegoro *Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, hlm.4

penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan acara pemeriksaan cepat.

4. Nama: Munizar, Lukman, dan Simomora

Judul: Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban yang Pelakunya Tidak Ditahan

Permasalahan: Penelitian ini khusus mengkaji: 1) Apakah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dapat memenuhi rasa keadilan pihak korban? dan 2) Bagaimana Kedudukan Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan?.

Pembeda: Penelitian sebelumnya fokus menganalisis penyebab lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda serta upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam peradilan pidana¹², sedangkan penelitian ini mendeskripsikan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan acara pemeriksaan cepat.

¹² Munizar, Lukman, dan Simomora, ``Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban yang Pelakunya Tidak Ditahan'', *Jurnal Nestro Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014. Universitas Tanjungpura Pontianak, hlm. 1

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas, fokus penelitian ini tentang yaitu mendeskripsikan alasan tindak pidana pencurian ringan diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah yang sifatnya konstruktif.